

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Etika Memasuki Rumah**

##### **1. Etika**

###### **a. Pengertian Etika**

Etika secara bahasa berasal dari bahasa Yunani yaitu “Ethos”, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Istilah lain yang hubungannya erat dengan etika adalah moral. Moral berasal dari bahasa Latin, yaitu “Mos” dan dalam bentuk jamaknya “mores”, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik (kesusilaan), dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk<sup>22</sup>. Keduanya kurang lebih memiliki pengertian yang hampir sama. Namun, dalam kegiatan sehari-hari terdapat perbedaan, moral yang lebih cenderung digunakan untuk menilai suatu perbuatan yang dilakukan. Sedangkan etika merupakan pengkajian system nilai-nilai yang berlaku.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak)<sup>23</sup>. Dalam bahasa arab etika dikenal dengan istilah akhlak. Akhlak berasal dari bahasa arab, dengan bentuk jama’ dari bentuk mufradnya “*Khulūqun*” yang artinya budi pekerti, perangai, tingkah laku dan tabiat. Sedangkan secara istilah akhlak adalah ilmu pengetahuan yang menjelaskan tentang baik dan buruk dalam sebuah pergaulan manusia, dan juga menjadi penentu hasil akhir dari usaha dan pekerjaannya.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Gregorius Ricky Ferdinand et al., “Etika Dalam Kehidupan Bermasyarakat,” n.d., 3.

<sup>23</sup> “Arti Kata Etika - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed May 30, 2023, <https://kbbi.web.id/etika>.

<sup>24</sup> Syarifah Habibah, “Akhlak Dan Etika Dalam Islam,” *Jurnal Pesona Dasar* 1, no. 4 (2015): 4.

Menurut para ahli etika tidak lain adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Istilah etika yang berasal dari kata “Ethos” berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah dan ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik.

Beberapa ahli juga merumuskan apa pengertian dari pada etika, diantaranya yaitu<sup>25</sup>:

1. Drs. O.P. Simorangking; etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik.
2. Drs. Sidi Gajalba dalam sistematika filsafat: etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal.
3. Drs. H. Burhanudin Salam; Etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya.

Kemampuan manusia dalam menunjukkan nilai-nilai kemanusiaan yang mendalam tidak lain karena adanya etika yang menjadi sebuah system dan pemikiran yang mendasar tentang ajaran moral serta landasan mengikutinya.<sup>26</sup> Sehingga dengan adanya etika yang memberikan orientasi kepada manusia dalam menjalani kehidupan dapat membantu manusia dalam mengambil sikap dan tindakan secara tepat.

#### **b. Pengertian dan Peran Etika Dalam Bermasyarakat**

---

<sup>25</sup> Ferdinand et al., “Etika Dalam Kehidupan Bermasyarakat,” 4.

<sup>26</sup> M Alamsyah, “Membangun Etika Sosial dan Budaya Melalui Ajaran Spiritual Agama,” *Jurnal Majelis*, 5 (Mei, 2019) n.d., 57.

Etika dalam kehidupan bertetangga dan bermasyarakat adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam kehidupan bertetangga dan bermasyarakat antara sesama dan menegaskan mana yang benar dan mana yang salah.<sup>27</sup>

Adapun peranan etika dalam bermasyarakat diantaranya adalah sebagai berikut<sup>28</sup>:

- 1) Sebagai suatu ilmu, yang dapat dijadikan sebagai himpunan dari teori-teori moral, yang kemudian dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-sehari. Kesediaan masyarakat dalam mematuhi, maka jadilah suatu norma-norma yang digariskan didalamnya sebagai suatu hukum yang sifatnya mengikat.
- 2) Sebagai suatu teori, norma dapat dikembangkan bersamaan dengan keadaan masyarakat yang semakin bergolak didalam prakteknya. Antara keduanya yang dapat saling menyokong dalam pembinaan moral masyarakat.
- 3) Etika sejak dulu, sudah menjadi pandangan setiap orang bahwasanya tiap-tiap orang yang berpendidikan tinggi dianggap sebagai orang yang bermoral tinggi.
- 4) Sebagai moral judgemen (hukum moral), merupakan unsur pembantu dalam ilmu-ilmu social lainnya, terutama pada ilmu hukum yang menjadikan manusia sebagai objeknya.
- 5) Orientasi etis ini di perlukan untuk mengambil sikap yang wajar dalam bermasyarakat dan bertetangga. Saat ini etika sangat penting untuk dipelajari oleh setiap orang. Karena banyak kesalahan masyarakat tentang perihal penting yang dianggap sepele.

---

<sup>27</sup> Ferdinand et al., 4.

<sup>28</sup> Ferdinand et al., 4.

Banyak kesalahan saat-saat ini yang dilakukan masyarakat kita karena tidak memahami etika dengan benar diantaranya:

- a) Kurangnya tata krama dan sopan santun dalam lingkup kecil maupun besar dikalangan masyarakat.
- b) Cara berpakaian yang salah akibat pengaruh globalisasi
- c) Kurangnya penghormatan anak kepada orang tua
- d) Tidak menghormati orang yang lebih tua (dilihat dari cara bicara) yang menganggap orang tua sama dengan dirinya.

## 2. Rumah

### a. Pengertian Rumah

Rumah dalam UU No.4 Tahun 1992 merupakan sebuah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.<sup>29</sup> Sedangkan rumah dalam makna bahasa adalah suatu bangunan yang digunakan untuk bertempat tinggal, yaitu seperti halnya gedung yang ditempati untuk berlindung.

Ketersedian rumah dan tempat tinggal menjadi suatu hal yang sangat penting, terlebih keberadaanya menjadi sebuah kebutuhan yang tidak lepas dari manusia. Kebutuhannya bukan sekedar menjadi tempat tinggal untuk bermalam, beristirahat, berlindung dari matahari. Tetapi lebih dari itu rumah berfungsi sebagai tempat untuk memperoleh ketenangan.<sup>30</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro memberi pengertian bahwa istilah rumah kediaman (*woning*) harus diartikan secara luas, yaitu tidak terbatas dengan rumah

---

<sup>29</sup> Presiden Republik Indonesia and Presiden Republik Indonesia, "Undang Undang No. 4 Tahun 1992 Tentang: Perumahan Dan Pemukiman," *Lembaran Negara RI Tahun 115 (1992)*: .5.

<sup>30</sup> Wahulul Arba'i, "Rumah Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)," (Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Ponorogo, Ponorogo 2022), .23.

(huis), tetapi juga meliputi suatu kapal yang dipakai sebagai tempat kediaman (woonschip) atau suatu gedung yang digunakan sebagai tempat penyimpanan barang.<sup>31</sup> Jadi istilah rumah tidak terikat seperti yang kita ketahui saja, yaitu rumah sebagai tempat kita tinggal. Namun ketika rumah diartikan secara luas, istilah rumah juga mencakup gedung-gedung atau tempat-tempat yang didalamnya terdapat suatu privasi dan tidak setiap waktu seseorang dapat masuk.

Dalam al-Qur'an rumah memiliki beberapa istilah, dengan penggunaan makna yang berbeda, salah satunya *bayt* (بيت) yang berarti tempat tinggal. Lafadz *bayt* dalam *Mu'jam al-Muhfaras li al-Fādzi al-Qur'an al-Karīm* term *bayt* disebutkan sebanyak 55 kali.<sup>32</sup> Selain menggunakan kata *bayt* rumah juga disebutkan dengan beberapa istilah, diantaranya yaitu:

#### 1) Baytun

الْبَيْتُ: هُوَ الْمَكَانُ الَّذِي يَعْتَادُ الْإِنْسَانُ أَنْ يَبِيتَ فِيهِ أَيَّ يَفْضِي اللَّيْلَ نَامَ أَمْ لَمْ يَنَمْ. وَلَا يَشْتَرِطُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ مَبْنِيًّا وَلَكِنْ يُشْتَرِطُ أَنْ يَكُونَ لِعَائِلَةٍ صَغِيرَةٍ وَاحِدَةٍ لَا يُشَارِكُهُمْ فِيهِ أَحَدٌ. قَدْ يَكُونُ حَيْمَةً أَوْ شِقَّةً أَوْ دَارًا أَوْ كَهْفًا أَوْ حَتَّى عُرْفَةً فِي دَارٍ أَوْ مَأْوَى أَوْ نَزَلٍ.<sup>33</sup>

*Baytun merupakan tempat dimana seseorang bisa bermalam baik tidur maupun tidak. Tidak harus berupa suatu bangunan, tetapi disyaratkan untuk satu keluarga dan tidak ada yang berbagi. Bisa berupa tenda, apartemen, rumah, gua, atau bahkan kamar didalam rumah, tempat berteduh atau asrama.*

<sup>31</sup> Rengkuan, "Peresahan Ketenangan Rumah (Huisvredebreuk) Dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHP Sebagai Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (Kajian Putusan Ma No. 64/PK/PID/2016)," 4.

<sup>32</sup> Al-Bāqī, Muhammad Fuad, "Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadz Al-Qur'an," Beirut : Dar Al-Fikr., 1992, . 140.

<sup>33</sup> "Furūq: al-Bayt Wad Dāri Wal Maskani Wal Manzili," in *Wikāmus*, May 30, 2020, [https://ar.wiktionary.org/w/index.php?title=البيت\\_والدار\\_والمسكن\\_والمنزل&oldid=821964](https://ar.wiktionary.org/w/index.php?title=البيت_والدار_والمسكن_والمنزل&oldid=821964).

2) *Maskanun*

المَسْكُنُ: هُوَ حَيْثُ يَسْكُنُ الْإِنْسَانُ، مِثْلَ الْبَيْتِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ مَنْ يَبْنِي فِي الْمَكَانِ الْمُتَرْتِبِ بِالْآخَرِينَ. فَكُلُّ بَيْتٍ مَسْكُنٌ وَلَكِنْ لَيْسَ كُلُّ مَسْكَنِ بَيْتٍ.<sup>34</sup>

*Maskan merupakan tempat tinggal seseorang seperti rumah, dan tidak disyaratkan bagi orang-orang yang tinggal ditempat tersebut mempunyai hubungan atara satu dengan yang lain. Setiap rumah adalah tempat tinggal, namun tidak semua tempat tinggal adalah rumah.*

3) *Ad-Dar*

الدَّارُ: يُشْتَرَطُ فِي الدَّارِ أَنْ تَكُونَ مَبْنِيَّةً، الدَّارُ يُشَارُ بِهَا إِلَى الْأَرْضِ وَالْبِنَاءِ مَعًا بِخِلَافِ الْبَيْتِ وَالْمَسْكَنِ الَّذِي يُشَارُ فِيهِ إِلَى الْفَضَاءِ الَّذِي يَشْغُلُهُ السَّاكِنُ. الدَّارُ قَدْ يَكُونُ فِيهَا بَيْتٌ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ بَيْتٍ، وَقَدْ لَا يَكُونُ فِيهَا بَيْتٌ إِطْلَاقًا مِثْلُ دَارِ الْقَضَاءِ أَوْ دَارِ الطَّبَّاعَةِ.<sup>35</sup>

*Ad-Dar disyartkan untuk dibangun, ad-dar mengacu kepada tanah dan bangunan secara bersamaan, berbeda dengan baytun dan maskun yang mengacu pada ruangan yang ditempati oleh penghuninya. Ad-dar kemungkinan mempunyai satu atau lebih rumah atau mungkin tidak memiliki rumah sama sekali, seperti gedung pengadilan atau percetakan.*

الْعُرْفَةُ الْوَاحِدَةُ إِذَا كَانَتْ مَبْنِيَّةً بِاللَّبْنِ أَوْ الطَّابُوقِ أَوْ الْحَجَرِ أَوْ غَيْرِهِ تَكُونُ دَارًا. لَا تَشْتَرَطُ فِي الدَّارِ كَثْرَةُ الْعُرْفِ وَلَا تَشْتَرَطُ حَدِيثَةً أَوْ صَحْنٌ وَلَكِنْ لَفْظَةُ الدَّارِ تَشْمَلُ الدَّارَ وَالْأَرْضَ الَّتِي بُنِيَتْ عَلَيْهَا الدَّارُ وَأَيُّ أَرْضٍ أُخْرَى مُلْحَقَةٌ بِالدَّارِ إِذَا كَانَتْ مَوْجُودَةً.<sup>36</sup>

*Jika satu ruangan dibangun dari batu merah, batu bata, batu, atau selainnya itu dinamakan Ad-Dar. Namun ad-dar tidak wajib mempunyai banyak ruang, juga tidak wajib mempunyai taman atau halaman, tetapi yang dimaksud dengan ad-dar yaitu melipu rumah, tanah dimana rumah itu didirikan, serta tanah-tanah lain yang melekat pada rumah itu, jika itu ada.*

4) *Manzilun*

<sup>34</sup> “Furūq: al-Bayt Wad Dāri Wal Maskani Wal Manzili,”

<sup>35</sup> “Furūq: al-Bayt Wad Dāri Wal Maskani Wal Manzili,”

<sup>36</sup> “Furūq: al-Bayt Wad Dāri Wal Maskani Wal Manzili,”

الْمَنْزِلُ: الْمَنْزِلُ هُوَ مَا كَانَ فِيهِ أَكْثَرُ مِنْ بَيْتٍ سِوَاءِ كَانَتْ الْبُيُوتُ الْمُرْتَبِطَةً بِبَعْضِ  
بِنَاءٍ وَاحِدٍ كَالْعِمَارَةِ السَّكْنِيَّةِ وَالدَّارِ أَوْ الْبُيُوتِ الْمُتَفَرِّقَةَ كَمَجْمُوعِ صَغِيرٍ.<sup>37</sup>

*Manzil adalah dedustu ysnng memuat lebih dari satu rumah, baik rumah-rumah itu berhubungan satu sama lain, seperti tempat tinggal dan bangunan atau rumah-rumah yang tersebar semisal komplek kecil.*

Rumah merupakan salah satu nikmat yang diberikan kepada Allah Swt kepada makhluk hidup yang ada didunia ini<sup>38</sup> seperti firman Allah Swt dalam Qur'an surat *al-Nahl/16: 81*:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمْ  
الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بِأَسْكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ

Artinya:

*“Allah menjadikan tempat bernaung bagi kamu dari apa yang telah Dia ciptakan. Dia menjadikan bagi kamu tempat-tempat tertutup (gua dan lorong-lorong sebagai tempat tinggal) di gunung-gunung. Dia menjadikan pakaian bagimu untuk melindungimu dari panas dan pakaian (baju besi) untuk melindungimu dalam peperangan. Demikian Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu agar kamu berserah diri (kepada-Nya). (Qs. Al-Nahl/16:81)”<sup>39</sup>.*

#### b. Fungsi Rumah

Rumah sebagai tempat tinggal manusia untuk beristirahat juga memiliki beberapa fungsi esensial bagi kehidupan manusia. Fungsi rumah dibagi menjadi dua yakni<sup>40</sup>:

##### 1) Fungsi Rumah Secara Fisik

Fungsi rumah adalah tempat bernaung, terlindung, menikmati kehidupan yang nyaman, tempat untuk menunjukkan tingkat social serta tempat untuk menghilangkan penat. Secara garis besar rumah memiliki beberapa fungsi diantaranya:

<sup>37</sup> “Furūq: al-Bayt Wad Dāri Wal Maskani Wal Manzili,”

<sup>38</sup> Arba’i, “Rumah Dalam Perspektif Al-Qur’an (Kajian Tafsir Tematik),” .33.

<sup>39</sup> *Al-Qur’an Dan Tafsirnya* (Kementrian Agama RI, 2010), 358.

<sup>40</sup> Arba’i, . 33.

a) Rumah sebagai hunian

Rumah sebagai hunian merupakan salah satu media yang dapat digunakan untuk menetap.

b) Rumah sebagai mediasi

Rumah yang mengandung berbagai multi dimensi antara lain ketuhanan, manusiawi, alami dan dimensi materi. Rumah sebagai penyaring dunia luar yang masuk kepada kepribadian anggota keluarga.

c) Rumah sebagai arsenal

Rumah sebagai tempat kembali untuk beristirahat setelah kegiatan diluar rumah. Diharapkan rumah bukan hanya sekedar *hause* tetapi lebih cenderung dalam artian *home* bagi penghuni maupun lingkungan sekitar. Dengan artian yang lebih luas tempat istirahat dan mengumpulkan energy untuk kegiatan selanjutnya.

d) Rumah sebagai wadah social

Rumah merupakan tempat pertama dimana isnteraksi social berlangsung.

Tempat awal dimana diperkenalkan norma, adat istiadat, agama dan budaya.

2) Fungsi Rumah Secara Psikologi

Adannya rumah sebagai salah satu sarana untuk mencukupi kebutuhan psikologi manusia yaitu untuk mencapai ketenangan psikis. Menurut Dzakiah Darajat kebutuhan untuk mencapai ketenangan psikis memiliki enam kebutuhan<sup>41</sup>:

a) Kebutuhan akan rasa kasih sayang

b) Kebutuhan akan rasa aman

---

<sup>41</sup> Arba'i, 36-37.

- c) Kebutuhan akan harga diri
- d) Kebutuhan akan ketenangan jiwa
- e) Kebutuhan akan rasa sukses
- f) Kebutuhan akan rasa ingin tahu (pendidikan)

John FC Turner<sup>42</sup> mendefinisikan tiga fungsi utama yang terkandung dalam sebuah rumah tempat bermukim, yaitu:

1. Rumah sebagai penunjang identitas keluarga (*Identity*)

Suatu identitas yang dapat diwujudkan pada kualitas hunian atau perlindungan yang diberikan oleh rumah.

2. Rumah sebagai penunjang kesempatan (*Opportunity*)

Dalam usaha mencapai perkembangan dalam kehidupan sosial budaya dan ekonomi kebutuhan akses ini disebut dengan pemenuhan kebutuhan sosial dan kemudahan ke tempat kerja guna mendapatkan sumber penghasilan.

3. Rumah sebagai penunjang rasa aman (*Security*)

Rumah sebagai penunjang rasa aman keluarga di masa depan setelah mendapatkan rumah. Jaminan atas lingkungan perumahan, serta jaminan keamanan atas lingkungan.

### 3. Etika Memasuki Rumah

Etika merupakan budaya luhur yang menunjukkan perilaku dan budi pekerti setiap orang. Etika memasuki rumah secara umum adalah perilaku atau tata cara memasuki rumah orang lain dengan baik dan sopan, tidak menimbulkan kekacauan dan mengganggu orang lain. Rumah yang pada dasarnya merupakan tempat privasi,

---

<sup>42</sup> Dalam bukunya yang berjudul *freedom to build* didefinisikan fungsi utama rumah yang dikutip oleh Eko Sri Haryanto, "Rumah Tinggal," *Rumah Tinggal*, 2016.

tempat beristirahat, serta menjadi tempat untuk berlindung dari hal-hal berbahaya maupun suatu hal yang dapat membuat malu.<sup>43</sup>

Sebagaimana makhluk sosial, manusia tidak bisa memungkiri akan kebutuhannya untuk berkomunikasi dengan manusia lain. Pada waktu tertentu dimana perlu untuk berkomunikasi secara langsung dengan datang kerumah pihak lain. Maksud dan tujuan yang baik ketika akan berkunjung merupakan satu langkah berbuat kebaikan. Lebih lagi ketika perihal yang baik disertai dengan perilaku yang baik.

Imam Ghazali dalam kitabnya yang berjudul *al-Adabu Fīd Dīn* dalam *Majmū'ah Rasāil al-Imām al-Ghazālī* menjelaskan tentang tujuh adab meminta izin masuk kedalam rumah orang lain.

أَدَابُ الْإِسْتِئْذَانِ : الْمَشْيُ بِجَانِبِ الْجِدَارِ، وَلَا يُقَابِلُ الْبَابَ، وَالتَّسْبِيحُ وَالتَّحْمِيدُ قَبْلَ الدَّقِّ، وَالسَّلَامُ بَعْدَهُ، وَتَرْكُ السَّمْعِ إِلَى مَنْ فِي الْمَنْزِلِ، وَاسْتِئْذَانٌ بَعْدَ السَّلَامِ، فَإِنَّ أذْنَ لَهُ وَإِلَّا رَجَعَ وَمَنْ يَقِفْ، وَلَا يَقُولُ: أَنَا، بَلْ يَقُولُ: فُلَانٌ، إِذَا اسْتَفْهَمَ<sup>44</sup>.

*“Adab meminta izin masuk rumah orang lain, yakni: berjalan (berdiri) disamping dinding rumah, tidak menghadap pintu, membaca tasbih dan tahmid sebelum ketuk pintu, berucap salam setelah itu, tidak mendengarkan pembicaraan orang-orang yang ada di dalam rumah, minta izin masuk sesudah berucap salam, jika diizinkan silakan masuk, jika tidak sebaiknya segera pulang, dan jangan katakana “Saya”, tetapi sebaiknya katakana “Si Fulan” (sebutkan nama diri) jika tuan rumah menanyakan.”*

Dari kutipan diatas dapat diuraikan ketujuh adab meminta izin masuk rumah orang lain adalah sebaagai berikut:

<sup>43</sup> Kamsir, “Etika Memasuki Rumah Menurut Al-Qur’an (Suatu Kajian Tahlili Terhadap QS al-Nur/24: 27-29),” .27.

<sup>44</sup> al-Ghazali, *Majmū'ah Rasāil al-Imām al-Ghazālī*, (Mesir: Al-Maktabah at-Taufiqiyyah), 443.

1. Berjalan (berdiri) disamping dinding rumah dan tidak menghadap pintu.  
Hendaknya seseorang yang mempunyai kepentingan dengan tuan rumah atau bahkan dengan pemilik rumah, ketika akan masuk tidak berjalan atau berdiri tepat didepan pintu. hal ini supaya ketika pintu dibuka ia tidak langsung melihat ke arah dalam rumah yang mungkin didalamnya terdapat sesuatu yang yang tidak sebaiknya ia mengetahui.
2. Membaca tasbih dan tahmid sebelum mengetuk pintu. Mengetuk pintu dengan posisi disamping atau tidak tepat didepan pintu dengan membaca tasbih dan tahmid dengan harapan agar tetap mengingat Allah Swt. serta dengsn kedatangannya dapat membawa kebaikan dan manfaat sebesar-besarnya bagi kedua belah pihak.
3. Setelah membaca tasbih dan tahmid, hendaklah tamu atau orang yang berkunjung mengucapkan salam “*Assalāmu’alaikum*” atau sesuai dengan adat kebiasaan yang substansinya sama. Dengan harapan dapat mendapatkan keselamatan atau perdamaian seperti ucapan “selamat siang” atau selainnya.
4. Tidak mendengarkan pembicaraan orang-orang yang berada didalam rumah, ketika kalian belum dipersilahkan masuk. Dengan artiyen kalian tidak boleh nguping (mendengarkan sesuaatu yang tidak seharusnya didengar)
5. Meminta izin masuk ketika pintu sudah dalam keadaan terbuka.
6. Ketika tuan rumah mengizinkan maka kalian diperkenankan masuk, tapi jika tidak sebaiknya segera pulang.

7. Ketika meminta izin hendaknya mengucapkan nama tidak hanya “saya”. Yang dimaksud yaitu ketika kalian akan bertamu atau masuk rumah milik orang lain, hendaknya kalian terbuka dengan identitas demi kebaikan bersama-sama.

## **B. Peresahan Ketenangan Rumah (*Huisvredebreuk*)**

Perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum pidana baik dilakukan secara sengaja maupun tidak dan dapat dipertanggung jawabkan, maka disebut dengan tindakan pidana. Menurut D. Simons tindakan pidana merupakan tindakan yang melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Tindakan ini biasanya disebut dengan istilah delik, yang berasal dari bahasa latin yaitu, *delictum*, dan dalam bahasa belanda disebut dengan *delict*.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah delik berarti perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap tindakan pidana.<sup>45</sup> Dalam perumusannya delik (tindak pidana) dibagi menjadi dua<sup>46</sup>. *Pertama*, delik formil yaitu delik yang dalam perumusannya ditekankan pada perbuatan yang dilarang, dengan kata lain tidak mensyaratkan akibat yang akan terjadi dari perbuatan tersebut. Dengan demikian delik formil dianggap telah selesai ketika pelaku telah menyelesaikan rangkaian perbuatan yang dirumuskan dalam rumusan delik.

*Kedua*, delik materil yaitu delik yang dalam perumusannya lebih ditekankan pada akibat yang muncul dari perbuatan yang dilarang. Jadi ketika seorang pelaku telah menyelesaikan rangkaian perbuatan yang dilarang, akan tetapi karena suatu hal akibat

---

<sup>45</sup> Liuw, “Perbuatan Terhadap Orang Yang Memasuki Rumah Atau Pekarangan Secara Paksa Ditinjau Dari Ketentuan Pidana Di Indonesia,”. 2.

<sup>46</sup> Liuw, .02.

tidak terjadi maka belum ada delik, paling jauh hanya percobaan terhadap delik. Delik sendiri dibagi menjadi dua, yaitu delik aduan dan delik biasa<sup>47</sup>. Delik aduan dibagi menjadi dua jenis:

1. Delik aduan absolut (*absolute klacht delict*)

Delik aduan absolut adalah tiap-tiap kejahatan yang dilakukan, hanya dapat diadakan penuntutan oleh penuntut umum apabila diterima aduan dari yang berhak mengadukan. Adanya sebuah pengaduan dari seorang yang berhak mengadukan merupakan syarat agar pelakunya dapat dituntut. Kejahatan yang termasuk dalam kategori ini adalah kejahatan penghinaan, kesusilaan, dan kejahatan membuka rahasia. Dalam kategori kejahatan penghinaan, kecuali penghinaan kepada seorang pejabat yang pada waktu dilakukan penghinaan menggunakan pakaian dinas resmi. Si penghina dapat di tuntutan oleh pihak umum (jaksa) tanpa menunggu aduan dari pejabat yang dihina.

2. Delik aduan relative (*relative klacht delict*)

Delik aduan relative merupakan kejahatan yang dilakukan sebenarnya bukan kejahatan aduan, namun khusus beberapa hal yang justru perlu untuk diadakan. Menurut Pompe, delik aduan relative adalah delik dimana adanya aduan untuk menuntut pelakunya, yaitu bilamana antaraorang yang bersalah dengan orang yang dirugikan terhadap hubungan kekeluargaan. Delik relative mempunyai beberapa kategori yang termasuk didalamnya. Diantaranya yaitu

- a. Pencurian dalam kekeluargaan
- b. Pemerasan atau ancaman

---

<sup>47</sup> Liuw, .2-3.

c. Penggelapan

d. Penipuan

### 3. Delik biasa

Delik biasa adalah tindak pidana yang dalam prosesnya tidak perlu meminta persetujuan atau laporan dari pihak yang dirugikan. Dalam kata lain ketika korban telah berdamai dengan korban, tindak pidana tetap dilakukan. Contoh pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 362 KUHP tentang pencurian. Hal-hal buruk yang terjadi salah satunya di sebabkan dengan memasuki ruangan secara melawan hukum yang secara umum dikatakan sebagai tindakan penyerobotan, yang diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP.

Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Peresahan ketenangan rumah dijelaskan sebagai salah satu pelanggaran atau kejahatan.<sup>48</sup> Peresahan ketenangan rumah merupakan salah satu tindakan pidana yang dirumuskan dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP. Dalam perumusan pasal 167 ayat (1) tidak mencantumkan kualifikasi (nama) dari tindak pidana yang dirumuskan didalamnya, tetapi para penulis Belanda memberi nama kepada tindak pidana ini sebagai *Huisvredebreuk*. Yang kemudian di terjemahkan oleh S.R. Sianturi sebagai “peresehan ketenangan rumah”, yang oleh Wirjono Prodjodikoro diterjemahkan sebagai “merusak keamanan di rumah”, atau oleh R. Soesilo diterjemahkan sebagai “pelanggaran hak kebebasan rumah tangga”.<sup>49</sup> dari ketiga istilah ini mempunyai maksud yang sama yaitu peresahan ketenangan rumah.

---

<sup>48</sup> Liuw, .1.

<sup>49</sup> Rengkuan, “Peresahan Ketenangan Rumah (Huisvredebreuk) Dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHP Sebagai Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (Kajian Putusan MA No. 64/PK/PID/2016)”, 1.

Dijelaskan bahwa hukuman yang diancam dalam pasal ini yaitu sebagai berikut<sup>50</sup>:

1. Melawan hak masuk dengan secara paksa ke dalam rumah, ruangan yang tertutup, dan lain-lain.
2. Melawan hak berada di rumah, ruangan tertutup, dan lain-lain, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan dari orang yang berhak atau atas nama yang mempunyai hak atas ruangan atau rumah tersebut.

Pengaturan Tindak Pidana Peresahan Ketenangan Rumah (*Huisvredebreuk*) dalam pasal 167 ayat (1) KUHP menurut terjemahan Tim Penerjemah BPHN, berbunyi sebagai berikut:

1. Barangsiapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Barangsiapa masuk dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jahatan palsu, atau barang siapa tidak setahu yang berhak lebih dahulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedapatan di situ pada waktu malam, dianggap memaksa masuk.
3. Jika mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

---

<sup>50</sup> Liuw, "Perbuatan Terhadap Orang Yang Memasuki Rumah Atau Pekarangan Secara Paksa Ditinjau Dari Ketentuan Pidana Di Indonesia," 1.

4. Pidana tersebut dalam ayat 1 dan 3 dapat ditambah sepertiga jika yang melakukan kejahatan dua orang atau lebih dengan bersekutu.<sup>51</sup>

Sebagai perbandingan terjemahan yang dibuat oleh S.R. Sianturi berbunyi sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa secara melawan hukum memaksa masuk ke suatu rumah, ruangan tertutup atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain ataupun secara melawan hukum berada di situ yang atas permintaan dari atau atas nama dari pihak (yang berhak) tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara maksimum sembilan bulan atau pidana denda maksimum tiga ratus rupiah (x 15).
- 2) Barangsiapa yang untuk memasuki tersebut dengan cara memanjat, menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau kostum palsu, ataupun tanpa terlebih dahulu sepengetahuan pihak yang berhak) dan bukan karena kekhilafan, memasukinya dan kedapatan di situ pada waktu malam, dipandang sebagai memaksa masuk.
- 3) Apabila si petindak mengeluarkan ancaman-ancaman atau menggunakan sarana untuk menakuti, diancam dengan pidana penjara maksimum satu tahun empat bulan.
- 4) Ancaman pidana yang ditentukan pada ayat pertama dan ketiga dapat ditambah dengan sepertiganya, apabila yang melakukan kejahatan itu dua orang atau lebih secara bersekutu.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Rengkuan, "Peresahan Ketenangan Rumah (Huisvredebreuk) Dalam Pasal 167 Ayat (1) Kuhp Sebagai Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (Kajian Putusan MA NO. 64/PK/PID/2016)," .3.

<sup>52</sup> S.R. Sianturi, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya, Alumni AHM-PTHM* (Jakarta, 1983), .314.

Dari terjemah yang telah dikemukakan sebelumnya tampak delik (tindak pidana) pokok diatur dalam pasal 167 ayat (1) KUHP. Pada pasal 167 ayat (2) berisi tentang unsur yang diperluas terhadap unsur “memaksa masuk” dalam pasal 167 ayat (1). Unsur-unsur dari tindak pidana peresahan ketenangan rumah (*huisvredebreuk*) pasal 167 ayat (1) KUHP berpatokan pada terjemahan S.R Sianturi, yaitu:

1. Barang Siapa. Barang siapa adalah subjek tindak pidana atau pelaku tindak pidana. Dalam KUHP yang berlaku sekarang ini subjek tindak pidana hanyalah manusia saja, berbeda halnya dengan tindak pidana yang terdapat dalam undang-undang diluar KUHP.
2. Secara melawan hukum, memaksa masuk kesuatu rumah, ruangan tertutup atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain ataupun secara melawan hukum berada di situ.

Pada unsur nomer kedua, terdapat dua kemungkinan. *Pertama*, secara melawan hukum memaksa masuk ke suatu rumah, ruangan tertutup atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain. dalam pasal 167 ayat (2) KUHP disebutkan beberapa hal yang termasuk cakupan pengertian memaksa masuk yaitu:

1. Masuk dengan merusak atau memanjat.
2. Masuk dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
3. Tidak setahu berhak lebih dahulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedapatan di situ pada waktu malam hari.

Kemungkinan *kedua*, berada di situ dengan melawan hukum. Mengenai unsur ini dikatakan oleh Sianturi, dalam hal ini ada dua kemungkinan, yaitu seseorang berada

di situ setelah memasukinya baik dengan “memaksa” maupun tidak dengan memaksa tetapi tanpa *kulo-nuwun*, atau semula memasukinya dengan ijin dari si pihak. Kemudian tidak segera pergi atas permintaan si pihak.<sup>53</sup>

Permintaan si pihak merupakan suatu perintah, himbauan, atau saran baik dilakukan dengan sebuah gerakan atau dengan tulisan yang bisa dimengerti dengan harapan sipetindak untuk segera pergi. Seperti halnya seorang penjual keliling yang masuk kedalam rumah orang lain untuk menawarkan barang, yang kemudian oleh si pemilik rumah disuruh ke luar, akan tetapi tidak mau pergi. Menurut H.B Vos, seorang pedagang keliling memasuki rumah milik orang lain untuk menawarkan barang dagangannya, tidaklah bertentangan dengan hukum pidana.<sup>54</sup>

Namun untuk menjaga dari hal yang tidak di inginkan, maka perlu untuk mengantisipasi atau berwaspada hal-hal buruk. Sebaiknya jika ada seseorang yang memasuki halaman rumah maka pemilik rumah perlu meminta seseorang yang masuk tanpa izin untuk keluar, tetapi jika seseorang telah berhasil masuk kedalam rumah, maka orang tersebut sudah seharusnya terkena ancaman pidana.

### ***C. Tafsir Tahlili***

#### **1. Pengertian *Tafsir Tahlili***

Secara bahasa, kata tafsir merupakan bentuk masdar dari kata *Fassara* yang berarti sama dengan *Idhah* dan *Tabyin* yang artinya “menjelaskan” atau “menyatakan”.<sup>55</sup> Kata tafsir juga sama dengan kata *al-Tawdīh* ‘penjelasan’ dan *al-Bayān* ‘penegasan’ serta

---

<sup>53</sup> Rengkuan, “Peresahan Ketenangan Rumah (*Huisvredebreuk*) Dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHP Sebagai Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (Kajian Putusan Ma NO. 64/PK/PID/2016),” , 5-6.

<sup>54</sup> Rengkuan, .7.

<sup>55</sup> Anandita Yahya, Kadar M Yusuf, and Alwizar Alwizar, “Metode Tafsir (al-Tafsir al-Tahlili, al-Ijmali, al-Muqaran Dan al-Mawdu’i),” *Palapa* 10, no. 1 (2022): 3.

menyingkap sesuatu yang tertutup.<sup>56</sup> Seperti yang telah disebutkan dalam firman Allah Swt. dalam surat al-Furqan [25] ayat 33:

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا

Artinya:

“Dan mereka (orang-orang kafir itu) tidak datang kepadamu (membawa) sesuatu yang aneh, melainkan Kami datangkan kepadamu yang benar dan penjelasan yang baik.” (Qs. Al-Furqan [25]: 33)<sup>57</sup>

Adapun kata tafsir secara istilah keilmuan adalah ilmu yang membahas tentang al-Qur’an al-Karim dari segi *dilalah* (petunjuk)nya yang diinginkan oleh Allah Swt sesuai kemampuan manusia. Imam al-Zarkasyi mengatakan bahwa ilmu tafsir adalah ilmu yang digunakan untuk memahami kitab Allah Swt yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. guna menjelaskan makna-maknanya, untuk mengeluarkan hukum dan hikmah yang terkandung didalamnya. Maka dari hal tersebut sangatlah dibutuhkan keilmuan yang lain, baik dari bidang tata bahasa, serta pengetahuan asbab nuzul, nasikh dan mansukh.<sup>58</sup>

Sedangkan kata *tahlili* menurut bahasa berasal dari kata *halala-yuhallilu-tahlil* yang berarti membuka sesuatu, melepaskan, menguraikan atau menganalisis. Secara istilah kata *tahlili* merupakan penafsiran al-Qur’an berdasarkan susunan ayat dan surah yang terdapat dalam mushaf. Para *mufassir*, dengan menggunakan metode ini menganalisis setiap kata atau lafadz dari segi bahasa dan maknanya.<sup>59</sup>

Metode *tafsir tahlili* berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur’an dari berbagai segi, sesuai dengan sudut pandang, kecenderungan dan tujuan seorang mufasir

<sup>56</sup> Kafiyah and Azhari, “Studi Kritis Metode Tafsir Tahlili,” 3.

<sup>57</sup> *Al-Qur’an Dan Tafsirnya*, 14.

<sup>58</sup> Rokim, “Mengenal Metode Tafsir Tahlili,” 3.

<sup>59</sup> Yahya, Yusuf, and Alwizar, “Metode Tafsir (al-Tafsir al-Tahlili, al-Ijmali, al-Muqaran Dan al-Mawdu’i),” 4.

itu sendiri. Pada umumnya pembahasan yang ditulis mencakup pengertian umum kosa kata, *munāsabah* atau hubungan ayat dengan ayat sebelumnya, *asbābu al-nuzūl* (jika ada), maka global ayat, hukum yang dapat ditarik, dan terkadang menguraikan pendapat-pendapat ulama madzhab. Ada juga yang menambahkan uraian tentang aneka qiraat, I'rab ayat-ayat yang ditafsirkan, serta keistimewaan susunan kata-katanya.<sup>60</sup>

Adanya metode *tafsir tahlīlī* kemunculannya tidaklah tiba-tiba. Akan tetapi metode ini muncul dengan melalui beberapa tahapan periode penafsiran.<sup>61</sup> **Periode pertama**, pada masa Nabi Muhammad Saw. penafsiran terbatas pada penjelasan kata-kata yang samar atau asing. Pada zaman ini masyarakat tidak terlalu membutuhkan banyak corak penafsiran, karena mereka yang paham akan bahasanya sendiri dan belum banyak tercampur dengan orang-orang asing 'A'jam', serta penafsiran terfokus pada *asbābu al-nuzūl*, yakni sebab diturunkan ayat al-Qur'an kepada Nabi Muhammad Saw. Sahabat yang hadir menyaksikan sebab turunnya ayat, akan meriwayatkan kepada sahabat yang tidak hadir menyaksikan sebab turunnya ayat. Pada saat itu pula Nabi tidak menafsirkan ayat secara keseluruhan. Dikarenakan masyarakat pada saat itu belum terlalu membutuhkan, dengan alasan lain agar manusia setelahnya mau mendalami ilmu tafsir itu dan menggunakan pemahaman mereka untuk ber-istinbath makna, hukum atau hikmah yang terkandung didalamnya.

**Periode kedua**, periode kedua ini terjadi bersamaan dengan adanya orang-orang yang masuk islam sehingga terjadi perluasan secara besar-besaran. Mulailah adanya kebutuhan tafsir secara bahasa setahap-setahap hingga islam menyebar ditimur dan barat. Pada saat periode ini keseriusan para sahabat dan tabi'in memiliki pengaruh yang

---

<sup>60</sup> Kafiyah and Azhari, "Studi Kritis Metode Tafsir Tahlili," 3.

<sup>61</sup> Rokim, "Mengenal Metode Tafsir Tahlili," 6.

sangat besar. Sebagaimana keikut sertaannya Umar bin Khatab dan Ibnu Abbas dalam menafsirkan al-Qur'an al-Karim. Mereka berusaha dalam menafsirkan al-Qur'an berdasarkan kaidah-kaidah syariat dan bahasa. Oleh karena itu perkataan para sahabat dan tabi'in yang berkaitan dengan penafsiran ayat menjadi pilar penafsiran bil-Ma'tsur.

*Periode ketiga*, periode *Tafsir TahliLi* muncul setelah ilmu-ilmu keislaman dibukakan dan muncul ilmu baru yang berkhidmat pada al-Qur'an. pada periode ini mulai analisis nash ayat al-Qur'an dengan bentuk yang luas, kamus bahasa banyak dibukukan dan ilmu bahasa menjadi lebih luas, seperti nahwu, sharaf dan balaghah. Peluasan penjelasan nash dalam ilmu bahasa arab dilakukan dalam rangka menjelaskan kata-kata gharib (asing) dalam al-Qur'an.

Setelah terjadinya peluasan analisa bahasa, kemudian terjadilah perkembangan pada ruang analisa dalam istinbat (penetapan) hukum fiqh, hal ini sesuai dengan perkembangan yang maju pada madrasah-madrasah fiqh didunia Islam. Oleh karena itu mereka mulai mendalami nash al-Qur'an dalam bidang fiqhnya saja.

*Periode keempat*, periode penggabungan dari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tafsir. Buku yang paling lama dengan metode *TahliLi* adalah buku yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Jarir al-Tabari w.310. beliau yang menullis kitab tafsirnya dengan metode komprehensif dalam mempelajari nash al-Qur'an. pada periode mulai muncul kitab-kitab tafsir dengan berbagai metode, diantaranya yaitu metode *tahliLi* yang dikarang oleh Ibnu Hayyan al-Andalusi w.745, beliau yang menulis tafsir yang bernama *al-Bahr al-Muhith*. Dalam pengantar bukunya, Ibnu Hayyan menjelaskan langkah-langkahnya dalam menafsirkan al-Qur'an secara terperinci dan berurutan. Dalam penafsirannya beliau mengawali dengan menjelaskan mufradat ayat, yakni kata perkata

dijelaskan makna bahasa dan nahwunya. Kemudian beliau menjelaskan tafsir ayat dengan menyebutkan asbab an-nuzul ayat, jika mempunyai sebab. Yang kemudian dilanjut dengan menjelaskan *naskh* dan *mansukh*, menyebutkan keterkaitan ayat dengan ayat sebelumnya, atau surat sebelumnya, dan menjelaskan macam-macam qiraat yang *mutawatir* dan *shadh*.

## 2. Karakteristik dan Langkah-langkah *Tafsir Tahliḥī*

Setiap tafsir yang ada mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang berbeda. Perbedaan yang jelas antara kitab tafsir dengan kitab tafsir yang lain yaitu dalam metode yang digunakan. *Tafsir Tahliḥī* mempunyai karakteristik yang dapat membedakan dengan tafsir yang lain. hal tersebut diantaranya yaitu penjelasan al-Qur'an yang dilihat dari berbagai aspek, mulai dari asbabun nuzul, munasabah, serta *keterangan-keterangan* dari Nabi, sahabat dan mufassir lain mengenai ayat tersebut.<sup>62</sup>

Karakteristik lain yang dimiliki oleh metode *Tafsir Tahliḥī* yaitu penyampaiannya yang runtut mengikuti Rasm Utsmani, al-Fathihah sebagai pembuka dan surat an-Nas menjadi penutup atau surat terakhir dalam urutan mushaf. Adapaun langkah-langkah yang dilakukan dalam menggunakan *Tafsir Tahliḥī* adalah dengan urutan sebagai berikut. **Pertama**, penjelasan makna kata al-Qur'an dengan metode *Tahliḥī*. **Kedua**, penjelasan *asbābu al-nuzūl* ayat (sebab turunnya ayat). **Ketiga**, penjelasan munasabah antar ayat dan surat sebelumnya. **Keempat**, penjelasan I'rab ayat dan macam-macam qiraat ayat. **Kelima**, penjelasan kandungan balaghahnya dan keindahan susunan kalimatnya. **Keenam**, penjelasan hukum fiqih yang diambil dari ayat. **Ketujuh**, penjelasan makna umum dari ayat dan petunjuk-petunjuknya. Tujuh point yang telah

---

<sup>62</sup> Kafiyah and Azhari, "Studi Kritis Metode Tafsir Tahlili," 6.

disebutkan merupakan inti dalam metode *tafsir tahlili*. Namun, langkah-langkah diatas bukan berarti harus berurutan seperti urutan diatas. Terkadang ada mufassir tidak menggunakan salah satu langkah yang telah disebutkan, ada mufassir yang mengedepankan makna umum dari pada penjelasan I'rob, sesuai yang dipandang penting oleh ahli tafsir (penulis).<sup>63</sup>

Jika melihat *tafsir tahlili* di era kontemporer terdapat beberapa hal baru yang berkaitan dengan langkah-langkah penafsiran *tahlili*. Diantaranya sebagai berikut<sup>64</sup>:

- a. Mengutarakan faedah *nash* al-qur'an kaya akan faedah, baik yang diambil dari *nash* ayat atau ruhnya yang berguna untuk kehidupan.
- b. Hikmah pensyariatan dalam ayat. zaman kontemporer sekarang ini dikenal sebagai zaman kritis, semuanya yang seolah-olah harus diawali dengan pertanyaan kenapa. Dengan demikian adanya pemberian hikmah pensyariatan berharap bisa memberikan sebuah pertanyaan, lebih dalam lagi manfaat dengan pemberian hikmah adalah memberi pengetahuan bahwasanya al-Qur'an selaras dengan akal.
- c. *I'jaz* keilmuan dan *nash*. Terdapat berbagai cabang keilmuan yang tercantum dalam ayat al-Qur'an. dimulai dari ilmu kedokteran, falak, dan lain sebagainya. Walaupun telah disepakati bahwa al-Qur'an bukanlah buku pengetahuan akan tetapi para ulama memandang baik dalam pengambilan manfaat dari hasil penelitian alam, kehidupan, dan manusia untuk memahami al-Qur'an asalkan al-Qur'an tidak boleh dijadikan sebagai penguat pendapat perorangan yang tidak adanya qorinah yang kuat.

---

<sup>63</sup> Rokim, "Mengenal Metode Tafsir Tahlili," 11.

<sup>64</sup> Kafiyah and Azhari, "Studi Kritis Metode Tafsir Tahlili," 7.

- d. Penjelasan sosio-historis saat ayat turun. Hal ini sejalan dengan pandangan Fazlur Rahman yang menekankan bahwa al-Qur'an adalah kitab yang tak lekang waktu. Oleh karena itu metode yang ditawarkan oleh beliau adalah dengan *double movement* yaitu dengan menjelaskan keadaan sosio-historis.

### 3. Kelebihan dan Kekurangan *Tafsir Tahlili*

Sama seperti metode-metode yang lain, *tafsir tahlili* mempunyai keunggulan.

Diantaranya yaitu sebagai berikut<sup>65</sup>:

- a. Terletak pada keleluasaan dan keutuhannya dalam memahami al-Qur'an. dengan menggunakan metode *tahlili*, seorang diajak untuk memahami al-Qur'an mulai dari awal (al-Fatihah) hingga akhir (al-Nas).
- b. Minimal seorang dapat memahami ayat dan surat dalam al-Qur'an secara utuh.
- c. Ruang lingkup yang luas. karena dengan metode *tafsir tahlili* seorang mufassir dapat menggunakan dua bentuk yaitu tafsir bil matsur dan bil ra'yu.
- d. Memuat berbagai ide. Penggunaan *tafsir tahlili* dapat menampung berbagai ide yang terpendam didalam benak mufassir. Pada metode ini mufassir relative mempunyai kebebasan dalam memajukan ide-ide dan gagasan baru dalam menafsirkan al-Qur'an.

Adapun kekurangan yang dimiliki oleh metode *tafsir tahlili* diantaranya sebagai berikut:

- a. Kajian yang terlalu mendalam menjadikan tidak tuntas dan tidak mendetailnya dalam membicarakan sebuah topic
- b. Memerlukan waktu yang cukup panjang dan menuntut ketekunan.

---

<sup>65</sup> Hemlan Elhany, "Metode Tafsir Tahlili Dan Maudhu'i," *Jurnal Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung*, 2018, 4.

- c. Metode *tafsir tahlili* yang mempunyai cakupan yang luas. makna mufassir belum tentu menguasai aspek secara keseluruhan.
- d. Menjadikan petunjuk al-Qur'an persial seperti halnya metode ijmal, metode *tahlili* seperti memberikan pedoman secara pecah-pecah atau tidak konsisten karena penafsiran yang diberikan pada ayat-ayat yang lain sama dengannya.
- e. Melahirkan penafsiran yang subjektif karena memberikan peluang seluas-luasnya kepada mufassir, yang kemudian para ahli tafsir tidak sadar bahwa dalam menafsirkannya terbawa dengan kemaua hawa nafsu tanpa mengindahkan kaidah-kaidah atau norma-norma yang berlaku.

